



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai Kabupaten Layak Anak serta memenuhi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri tanggal 20 Mei 2023 Nomor KB.05_6/418.22/V/2023 perihal Draft Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) serta Berita Acara tanggal 31 Juli 2023 Nomor 902/2391/418.22/2023 perihal Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), perlu mengatur tentang Pusat Informasi Sahabat Anak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kediri Nomor 128);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak berkebutuhan khusus dan anak penyandang disabilitas.

6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
10. Informasi Layak Anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya.
11. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
12. Program Layanan Informasi adalah program PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak anak.

13. Program Diseminasi/Penyampaian Informasi adalah program PISA berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.
14. Program Pendukung adalah program PISA Anak berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.
15. Ramah Anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak-hak anak.
16. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PISA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di Daerah melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengelolaan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan PISA sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak untuk meningkatkan kesempatan anak dalam menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak;
- b. menyediakan informasi yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif bagi anak;

- c. membentuk PISA yang terintegrasi sebagai kontribusi untuk terwujudnya KLA;
- d. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
- f. memenuhi komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Daerah sebagai KLA;
- g. menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan
- h. menjadi pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas kedepan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

PISA didirikan dan dapat berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan dan Sekolah serta lokasi lain yang layak.

Pasal 5

PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
- b. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreatifitas anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PISA mempunyai fungsi sebagai:

- a. pelindung anak dari paparan informasi yang tidak layak anak;
- b. bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga;
- d. ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- e. ruang perpustakaan anak;
- f. ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan
- g. pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PISA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) PISA dibentuk di tingkat Daerah;
- (2) PISA tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pembentukan PISA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (3) PISA tingkat Daerah serta PISA tingkat Kecamatan dan PISA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terintegrasi.

Bagian Kedua

Pendirian PISA

Pasal 8

PISA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah, Masyarakat/Kelompok;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Pemerintah Daerah bermitra dengan Dunia Usaha;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan Masyarakat;

- f. Pemerintah Daerah bermitra dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- h. Pihak lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan PISA

Paragraf 1
Pengurus PISA

Pasal 9

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA;
- (2) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Pengurus PISA memiliki tugas;
 - a. mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. menyediakan materi database atau bank informasi layak anak yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, jaringan perpustakaan di Kabupaten Kediri, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
 - c. mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
 - d. membuat Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui anak dan masyarakat Daerah; dan
 - e. menerapkan sistem administrasi kantor secara digital, agar akuntabel, kredibilitas, dan transparan.
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :

- a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten;
 - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
 - e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - f. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
 - g. Pimpinan Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Organisasi Masyarakat; dan
 - h. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan, maka penunjukan dan pemberhentian pengurus PISA berdasarkan kesepakatan semua pihak.
- (5) Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa pengabdian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa pengabdian berikutnya;
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Standar Pelayanan PISA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PISA harus memenuhi standar pelayanan sebagai berikut :

1. Memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PISA;

2. Bersinergi dengan layanan perpustakaan atau taman bacaan dan berjejaring dengan sumber-sumber informasi yang menunjang informasi tentang anak;
3. Mempublikasikan kebijakan yang berkaitan dengan PISA melalui berbagai media sosial pada masing-masing Perangkat Daerah dan Forum Anak Kediri;
4. Melaksanakan Program PISA yang terdiri dari :
 - a. Program layanan informasi;
 - b. Program diseminasi/penyampaian; dan
 - c. Program pendukung lainnya.
5. Aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua potensi sumber informasi yang ada di tengah masyarakat berupa taman bacaan masyarakat, perpustakaan, maupun pusat dokumentasi; dan
6. Memiliki koleksi digital maupun non digital.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 11

PISA dilarang digunakan untuk :

1. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama dan hukum;
2. Tempat tinggal penduduk;
3. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
4. Kegiatan dengan sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
5. Kegiatan yang melebihi waktu pukul 22.00 WIB.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independen;

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA;
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga Independen;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Praktisi/Pemerhati anak.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PISA dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan optimal kepada anak dan pendamping anak dalam upaya tumbuh kembang anak secara optimal.
- (2) Pengurus PISA dalam rangka monitoring dan evaluasi dapat melakukan koordinasi dengan stakeholder.
- (3) Koordinasi sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk kesesuaian antara :
 - a. kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
 - c. rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun berikutnya.
- (5) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA minimal 1 (satu) tahun sejak pendirian;
- (6) Monitoring dan Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk :

- a. kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
- c. kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
- d. penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

Pasal 14

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Ketua Pengelola PISA.
- (2) Pengelola PISA melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang hingga ke Bupati.
- (3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, situs dan beragam media social.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas penyelenggaraan PISA dapat bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 - 1 - 2024

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
Kepala Bagian Hukum



DWI SUDIARTANTI, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19740120199803 2 006